

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Koordinasi

Kata *coordination* berasal dari *co-* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja¹.

Koordinasi merupakan proses menyelaraskan berbagai aktivitas dan tugas antar organisasi atau antar bagian dalam suatu organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, khususnya dalam menangani masalah sosial yang bersifat lintas sektoral seperti anak jalanan. Koordinasi yang baik meliputi komunikasi rutin, pembagian tugas yang jelas, dan evaluasi bersama

¹ Hadi, RA. 2021. *Koordinasi pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam penanggulangan permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Pekanbaru. Hlm 20.

terhadap pelaksanaan program. koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, atau unit melalui proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa untuk mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas tertentu agar menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan².

Koordinasi merupakan suatu proses penyatuan dan penyesuaian berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Koordinasi adalah usaha sinkronisasi kegiatan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan harmonis dan sesuai rencana. Dalam konteks pemerintahan, koordinasi sangat penting untuk menghindari duplikasi tugas dan mempercepat penyelesaian permasalahan³.

Pengertian koordinasi menurut *G.R Terry* adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan⁴. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

² Afendi, Salman, *Op. Cit.*, Hlm 547.

³ Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Edisi Revisi, Bumi Aksara. Hlm 85.

⁴ Hadi, RA, *Op.Cit.*, Hlm 24.

Koordinasi dalam manajemen pemerintahan di Indonesia menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindih pekerjaan. Oleh sebab tidak adanya koordinasi, kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan demi tujuan dan kepentingan bersama⁵

Indikator yang mempengaruhi koordinasi adalah sebagai berikut⁶:

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan

⁵ Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Hlm 88

⁶ Hasibuan, Malayu S.P, 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Edisi Revisi, Bumi Aksara. Hlm 85.

communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

c. Pembagian Kerja

Pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu diperlukan disiplin.

Tripathi dan Reddy menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) syarat untuk

mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu⁷:

- a. Hubungan langsung bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- b. Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- c. Kontinuitas Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- d. Dinamisme Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- e. Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- f. Organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- h. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- i. Kepemimpinan supervisi yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Pola Koordinasi menggambarkan bentuk hubungan kerja sama antara dua atau lebih lembaga. Secara teoritis Sugandha menyebutkan beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya. Menurut lingkupnya,

⁷ Hadi, RA. *Op. Cit.* Hlm 25.

koordinasi terdiri dari koordinasi *intern* yaitu antar pejabat antar unit di dalam suatu organisasi, dan koordinasi *ekstern* yaitu Koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar kelompok organisasi⁸.

Sementara menurut arahnya, koordinasi terdiri dari: (1) Koordinasi *horizontal* yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat; (2) Koordinasi *vertical* yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung; (3) Koordinasi *diagonal* yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya, dan (4) Koordinasi *Fungsional* adalah koordinasi antar pejabat atau unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi⁹.

Umumnya organisasi memiliki bentuk koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Pola koordinasi menurut Inu Kencana ada tiga yaitu:

1. Koordinasi Horizontal, adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
2. Koordinasi Vertikal, adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan

⁸ Audina, Nandini. Dkk. 2019. *Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi*, Artikel Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Volume 2. Nomor 2. Hlm 2767.

⁹ *Ibid.*, Hlm 2768.

sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

3. Koordinasi Fungsional, adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat¹⁰.

Masalah-masalah Pencapaian Koordinasi dalam memerankan fungsinya, koordinasi diperlukan ketika terdapat salah satu dari empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara bermacam- macam individu dan department dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif, yaitu:

- a) Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi.
- b) Perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan

¹⁰ Hadi, RA, *Op. Cit.*, hal 28.

pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang.

- c) Perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Setiap individu dalam organisasi selalu berbeda dalam orientasi kerja, kehidupan, keluarga, dan lain-lain. Apabila dalam koordinasi antara bawahan dengan atasan atau sesama satu jenjang jabatan di satu organisasi memiliki orientasi yang berbeda-beda tersebut maka sudah jelas pasti diperlukan koordinasi tersebut untuk menyatukan persepsi langkah mencapai tujuan organisasi.
- d) Perbedaan formalitas struktur. Setiap jenjang jabatan dalam unit-unit suatu organisasi dapat memiliki struktur jabatan yang berbeda tergantung keperluan tugasnya masing-masing. Namun permasalahannya ketika antar struktur harus saling berhubungan, maka diperlukan koordinasi untuk menyamakan persepsi¹¹.

Organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa tujuan yang didapatkan. Ndara berpendapat bahwa adapun tujuan koordinasi antara lain:

- 1) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- 2) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- 3) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interpenden dan independen yang berbeda-beda, agar

¹¹ Pusdikmin, Lemdiklat.2016. *Koordinasi dan Kolaborasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Hlm 12.

keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif¹².

Koordinasi yang dilakukan secara efektif akan ada beberapa manfaat yang didapatkan. Adapun manfaat koordinasi antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu¹³.

Sinergitas adalah bentuk kerjasama yang terintegrasi antara dua atau lebih instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penanganan masalah sosial, sinergitas antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi kunci keberhasilan karena masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling melengkapi. Satpol PP berperan dalam penegakan ketertiban

¹² Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology .Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm 26.

¹³ Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. 2019. *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean*. *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1 (April). Hlm 58.

umum dan perlindungan masyarakat, sedangkan Dinas Sosial fokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan sosial¹⁴.

2.2. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Secara umum, Dinas Sosial bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur bahwa Dinas Sosial memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat daerah.

Dinas Sosial Menurut Ramadhani mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial yang berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan¹⁵. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota. Dimana tugas Dinas Sosial meliputi pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial.

¹⁴ Wahyudi, Andi. Dkk. 2021. *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 2, Nomor 4. Agustus. Hlm 1291.

¹⁵ Rachman, TD. *Op.Cit*. Hlm 667.

Fungsi-fungsi tersebut meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program, evaluasi, serta pembinaan teknis di bidang sosial.

Dinas Sosial memegang peranan strategis dalam penanganan masalah anak jalanan. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial anak-anak yang rentan. Anak jalanan merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Dinas Sosial memiliki kewajiban melakukan pendataan, pembinaan, pencegahan, serta rehabilitasi sosial anak jalanan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara rohani maupun jasmani

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang kesejahteraan sosial memiliki peran strategis dalam penanggulangan masalah anak jalanan. Anak jalanan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam anak jalanan yaitu tugas didirikan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitas anak jalanan dalam mengamankan suatu pertumbuhan dan perkembangan hal yang wajar baik rohani maupun jasmani¹⁶.

Peran Dinas Sosial dalam mengatasi masalah anak jalanan dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁶ Rahmatina, RA. 2023. *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Dan Pengemis Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang*. Palembang: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Hlm 18.

1. Pendataan

Pendataan yaitu membantu masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, tugas ini dikembangkan langsung oleh pemerintah daerah setempat. Pendataan dilakukan kepada pengemis, anak jalanan, dan orang terlantar. Tugas ini dibantu langsung oleh masyarakat sekitar yang ditemui langsung diemperan dan jalanan untuk membantu mendata di dinas sosial.

2. Pembinaan pencegahan

Pembinaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan teratur dan terencana dalam pencegahan timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan dalam melalui pemantauan, pendataan, penelitian, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan hidup seorang anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen jalanan. Adapun faktor penghambat yang terjadi pada pembinaan pencegahan yaitu, hambatan yang terjadi pada pendataan kurangnya informasi yang didapat dari informan, biasanya informan yang digunakan oleh pihak Dinas Sosial berupa masyarakat merupakan tempat, dan terdekat. Adapun hambatan yang lainnya banyaknya anak jalanan yang berpindah berdatangan, yang mengakibatkan pihak Dinas Sosial bingung dalam melakukan pendataan.

3. Rehabilitas

Rehabilitas sosial yang dilakukan merupakan hal yang semifungsional dalam kehidupan anak jalanan, melalui sistem dalam panti maupun diluar panti¹⁷.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam penanganan anak jalanan, namun di lapangan masih ditemukan kendala, seperti sulitnya menjaring anak jalanan untuk dibina dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam melaksanakan program-program tersebut secara optimal.

2.3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu aparat pemerintah daerah yang berperan sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan serta berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Definisi dan fungsi Satpol PP juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, yang menegaskan peran Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tugas-tugas tersebut menjadi dasar operasional Satpol PP dalam menjalankan fungsi-fungsi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Fungsi Satpol PP meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Satpol PP memiliki peranan penting dalam pemerintahan, khususnya terkait menegakkan peraturan daerah. Satpol PP dan Linmas punya peran penting dalam mengawal dan menjaga nilai dan norma-norma sosial serta jadi garda terdepan

penegak Perda. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu pihak yang ikut serta dalam melakukan penertiban anak jalanan.

2.4 Permasalahan Sosial Terkait Anak Jalanan

Masalah sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma, atau harapan sosial yang berlaku. **Defenisi masalah sosial menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial¹⁸.** Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia, menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Masalah sosial yang banyak terjadi saat ini adalah terkait anak jalanan, gelandangan, serta orang gangguan jiwa yang dibuang. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi, yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Penanganan masalah sosial, khususnya terkait anak jalanan harus dilakukan sejak dini. Anak jalanan bisa diartikan sebagai anak yang hidup dijalan, terlepas mereka bekerja atau hanya bermain-main sehingga merampas hak sesungguhnya. Anak yang hidup dijalan merupakan sebuah realita sosial dimana masih banyak anak yang terlantar, bekerja, mengemis, atau menggelandang di jalan. Banyak faktor yang menyebabkan anak menggelandang

¹⁸ Mariatin, *Sosiologi*. e-Modul Sosiologi. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, hlm 12.

dijalan seperti kemiskinan, ketidak harmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain¹⁹.

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalanan atau tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan dijalan atau tempat-tempat umum seperti perdagangan asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Menurut Marbun²⁰ anak jalanan merupakan anak yang membutuhkan asuhan sebagai generasi penerus bangsa, dimana mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak pada umumnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan sumber daya manusia yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu bangsa, oleh karena itu potensi anak harus dikembangkan, tidak terkecuali anak jalanan.

Realitas dan problem anak jalanan telah menjadi keprihatinan yang semakin mendalam dari masyarakat dunia. Hal itu tidak saja disebabkan bahwa anak jalanan merupakan komunitas yang paling beresiko mengalami kegagalan dalam hidup mereka, melainkan juga karena kenyataan populasi anak jalanan memperlihatkan kecenderungan yang kian meningkat dari tahun ke tahun diseluruh dunia. Menurut Saing²¹ Anak jalanan sering menjadi kelompok anak

¹⁹ Muhsin & Sukamto, *Jejak Kaki Kecil Di Jalanan*, Jogjakarta : Cakruk Publising, 2020, hal 2-3.

²⁰ Marbun, M, *Potret Kehidupan Anak Jalanan di Kota Palembang*. Indralaya : Skripsi Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2020, Hal 13.

²¹ Saing, S.W, *Sistem Pelatihan Anak Jalanan Pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Makkareso Kabupaten Maros*, Makasar : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hal 7.

yang menghadapi banyak masalah selain masalah pribadi sehari-hari di jalanan, anak jalanan pun rentan mendapatkan perlakuan buruk dari lingkungan sekitarnya.

Suatu perkiraan menyebutkan bahwa dalam skala global ada sekitar 100 juta anak jalanan di antero dunia. Jumlah itu diramalkan akan meningkat dua kali lipat dalam 30 tahun mendatang. Kecenderungan serupa juga terjadi di Indonesia, khususnya setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi. Keprihatinan yang mendalam terhadap realitas dan problem anak jalanan tersebut kemudian bermuara pada munculnya isu tentang kesejahteraan anak jalanan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi munculnya anak jalanan adalah masalah kemiskinan atau ekonomi. Kondisi ini dipicu oleh krisis moneter dan ekonomi yang terus berlangsung hingga saat ini²².

Permasalahan anak jalanan hingga saat ini di Indonesia terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas teratasi dengan baik. Mengingat anak jalanan salah satu masalah publik yang terkait dengan kebijakan kesejahteraan sosial²³. Pemerintah daerah diuntut untuk menangani persoalan anak jalanan yang sering muncul, dan menimbulkan keresahan di masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta keindahan kota. Kebijakan penanganan anak jalanan perlu upaya yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selanjutnya terkait dengan fenomena tersebut kerap muncul di wilayah-wilayah perkotaan.

Anak jalanan menurut Tata Sudrajat di bagi dalam tiga kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu: *Pertama*, anak yang putus

²² *Ibid.*, hal 8.

²³ Stiawati, Titi, *Problematika Dan Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang Provinsi Banten*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta, Volume 2, 2019, hlm 141.

hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah, dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan/ *children the street*); *Kedua*, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali, biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*); *Ketiga*, anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vulnerable to be street children*)²⁴.

Penyebab munculnya anak jalanan Menurut Abu Huraerah menyebutkan beberapa antara lain:

1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga.
2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan.
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah.
4. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat.
5. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan.
6. Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru.

²⁴ Astri, Herlina, Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2021, hlm 145.

7. Anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan²⁵.

Pencegahan permasalahan anak jalanan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan: (1). Preventif, seperti sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat; (2). Kuratif, melalui rehabilitasi dan perlindungan sosial; (3). Rehabilitatif, dengan pelatihan keterampilan dan pendidikan informal; (4). Koordinatif, yaitu kerjasama antar instansi seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga lainnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Anak Jalanan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan anak sebayanya yang hidup dalam lingkungan standar, mereka menerapkan diri sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah, membiayai kebutuhan sekolah saudaranya, dan berperan sebagai pimpinan kelompok yang harus menjaga kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 23 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan

²⁵ *Ibid.*, hal 146.

sarana, prasarana, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban dalam hal ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaran hukum yang berlaku, yang mana kemudian menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam, maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan²⁶.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai dengan norma-norma yang ada²⁷

Ketertiban umum ini adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan atau keadilan, atau keteraturan, terkendali, dan kepatuhan atas semua aturan yang berlaku, namun kata ketertiban umum dapat pula dipergunakan

²⁶ Rahmadanita, Annisa,. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi kasus Gelandangan dan Pengemis)*. Jurnal Tatapamong. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019, hal 8.

²⁷ Labolo, M, *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, hal 248.

dalam artian kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu. Sedangkan ketentraman bisa dikatakan sebagai keamanan, kedamaian, dan ketenangan²⁸. Ketentraman ini dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Hal ini karena apabila ketertiban terlaksana dengan baik dan teratur maka ketentraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula. Ketentraman dan ketertiban umum ini diperlukan untuk memelihara kondisi yang nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu²⁹

2.6 Kerangka Pikir

Mendesripsikan penelitian ini perlu menggunakan kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang proses teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting³⁰. Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan.

Penelitian ini berangkat dari fenomena keberadaan anak jalanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dinilai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kondisi ini menuntut adanya penanganan yang terpadu melalui penertiban anak jalanan yang melibatkan dua instansi utama, yaitu Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Untuk mencapai tujuan penertiban yang efektif dan manusiawi, diperlukan sebuah Pola Koordinasi yang solid agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pola koordinasi

²⁸ Suradinata, E., & Lukman, S, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*. 6 (02), 2021, hal 830.

²⁹ Bima, B., Ritonga, S., & Batubara, B. M., *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang*. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3, (2), 2021, Hal 136

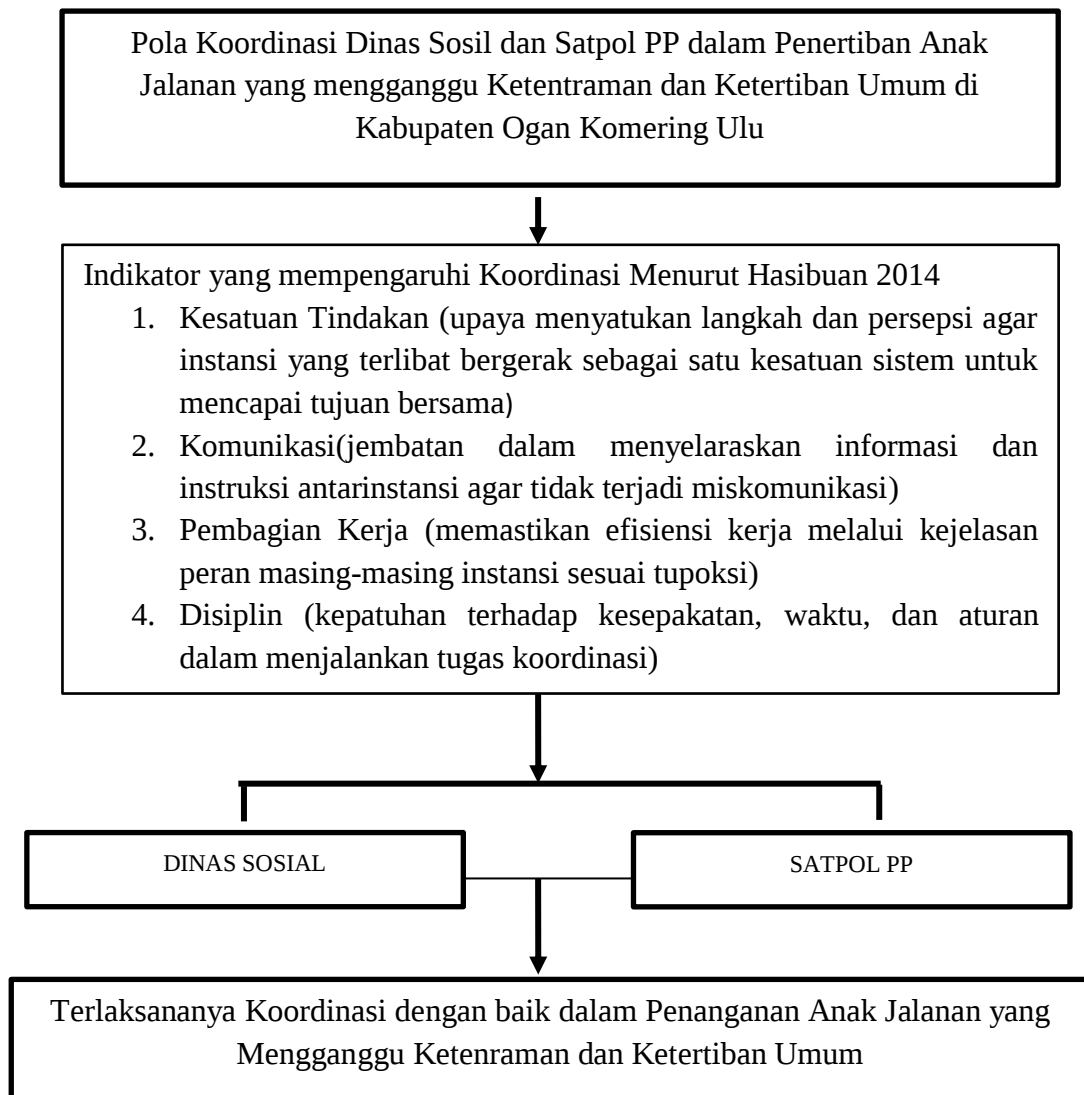
³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017, Hal. 60

tersebut diimplementasikan dengan menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan, yang dijabarkan ke dalam empat indikator utama:

1. Kesatuan Tindakan (upaya menyatukan langkah dan persepsi agar instansi yang terlibat bergerak sebagai satu kesatuan sistem untuk mencapai tujuan bersama)
2. Komunikasi(jembatan dalam menyelaraskan informasi dan instruksi antarinstansi agar tidak terjadi miskomunikasi)
3. Pembagian Kerja (memastikan efisiensi kerja melalui kejelasan peran masing-masing instansi sesuai tupoksi)
4. Disiplin (kepatuhan terhadap kesepakatan, waktu, dan aturan dalam menjalankan tugas koordinasi)

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis mengikuti model *Miles* dan *Huberman*, yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Melalui kerangka pikir ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran mengenai pola koordinasi yang baik dalam mewujudkan ketentraman umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagan 2.1
Kerangka Pikir



Sumber: Olahan penulis, 2025

